



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**KECAMATAN RANTAU BADAUH**  
Jl. Bridgjend H. Hasan Basri no. 25 Sungai Gampa

---

**KEPUTUSAN CAMAT RANTAU BADAUH**

**NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN POHON KINERJA PADA**

**KECAMATAN RANTAU BADAUH KABUPATEN BARITO KUALA**

**TAHUN 2017-2022**

CAMAT RANTAU BADAUH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Rantau Badauh;
- b. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan perubahan atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rantau Badauh;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Camat Rantau Badauh.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
4. Keputusan Camat Rantau Badauh Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Mekarsari Tahun 2017 – 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pohon Kinerja pada Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

KETIGA : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau badauh

Pada tanggal 16 Agustus 2018

**CAMAT RANTAU BADAUH**

**JULIANNOR FATAHILLAH, SSTP**  
**NIP. 198407052002121001**



# Pohon Kinerja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

